



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 160  
SEMAJANG - 50132

Telp : 25465

Kawat  
Tromol Pos : 580

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH  
NOMOR : 147/AJ.404/89

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN  
DAN PEMBERIAN KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU  
KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TENGAH

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. AJ.404/1/11 tanggal 6 Pebruari 1989 dipandang perlu untuk memberikan petunjuk pelaksanaan mengenai permohonan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor di Jawa Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1965.
  2. Keputusan Presiden No. 27 Tahun 1980.
  3. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM.483/AJ.401/Phb-84 tanggal 25 April 1984.
  4. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM. 64 Tahun 1988 tanggal 28 September 1988.
  5. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. AJ. 404/1/11 tanggal 6 Pebruari 1989.

M E M U T U S K A N

Dengan mencabut Keputusan Kepala Kuasa Kantor Wilayah VII Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Propinsi Jawa Tengah No. AJ.404/11/KK VII-JT/1987 tanggal 1 April 1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permohonan Pemeriksaan dan

Pemberian . . . . .

Pemberian Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu Karoseri Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah.

Menetapkan ; KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERMOHONAN PEMERIKSAAN DAN PEMBERIAN KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU KAROSERI KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TENGAH

## BAB I

### Ketentuan Umum

#### Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Bidang Keselamatan dan Rekayasa Angkutan Darat adalah Kepala Bidang Keselamatan dan Rekayasa Angkutan Darat pada Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Seksi Keselamatan dan Rekayasa Sarana adalah Kepala Seksi Keselamatan dan Rekayasa Sarana Bidang Keselamatan dan Rekayasa Angkutan Darat pada Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Cabang Dinas LLAJR adalah Kepala Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Propinsi Jawa Tengah.

## BAB II

### Maksud dan tujuan

Pasal 2 .....

## Pasal 2

Maksud dan tujuan diadakan pemeriksaan mutu karoseri adalah

- (1) Untuk menghindari terjadinya penyimpangan hasil produksi karoseri dengan prototype yang sudah ditentukan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat terhadap Merk, type dan jenis suatu kendaraan bermotor sehingga memenuhi kriteria laik jalan.
2. Memberikan jaminan teknis terhadap keselamatan penumpang dan atau barang.
3. Memberikan perlindungan kepada para pabrik industri karoseri terhadap kemungkinan persaingan yang tidak sehat diantara sesama industri karoseri itu sendiri.

## BAB III

### Pemeriksaan Mutu Karoseri

#### Pasal 3

1. Setiap Mobil Bis, mobil penumpang, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang baru diproduksi atau dari modifikasi/rancang bangun pada prototype kendaraan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, wajib diperiksa mutu karoserinya.
2. Untuk dapat diperiksa mutu karoserinya, pabrik pembuat karoseri mengajukan permohonan pemeriksaan mutu atau melaporkan rencana produksi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah, dengan mengisi formulir (seperti contoh lampiran I) serta dilampiri copy surat keputusan pengesahan prototype kendaraan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.
3. Kepada kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang telah diperiksa mutu karoserinya dan sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, akan diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu karoseri untuk setiap unit, (seperti contoh lampiran II) oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Propinsi Jawa Tengah.

4. Apabila .....

4. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ayat (1) ternyata tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat, maka Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan memberitahukan hal itu kepada pemohon untuk diadakan perbaikan dan penyesuaian seperlunya.
5. Pemeriksaan mutu karoseri terhadap suatu merk dan type kendaraan yang dibuat dalam jumlah 100 (seratus) keatas oleh satu pabrik karoseri, pemeriksaan dapat dilakukan pada jumlah tertentu dengan cara sampling.

#### Pasal 4

1. Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pemeriksaan mutu karoseri akan meminta bantuan Kepala Cabang Dinas LLAJR setempat atau apabila dipandang perlu melaksanakannya sendiri dengan memanfaatkan tenaga-tenaga teknis pada Bidang Keselamatan dan Rekayasa Angkutan Darat.
2. Dalam rangka memberikan aktivitas lapangan, khusus untuk Kotamadya Semarang dan Kabupaten Semarang pemeriksaan uji mutu akan langsung ditangani oleh Bidang Keselamatan dan Rekayasa Angkutan Darat.

#### BAB IV

#### Petugas Pemeriksa

#### Pasal 5

Petugas pelaksana pemeriksa mutu karoseri harus dilengkapi dengan surat tugas (seperti contoh lampiran III.A) oleh Kepala Bidang Keselamatan dan Rekayasa Angkutan Darat untuk Kotamadya Semarang dan Kabupaten Semarang, sedangkan untuk Kotamadya/Kabupaten lainnya oleh Kepala Cabang Dinas LLAJR setempat (seperti contoh lampiran IIIB).

#### Pasal 6

Hasil pemeriksaan mutu karoseri dilaporkan langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan, dengan melampirkan lembaran risalah hasil pemeriksaan mutu (seperti contoh lampiran IV).

Pasal 7

Kepala Kantor wilayah Departemen Perhubungan melaporkan pelaksanaan pemeriksaan mutu karoseri 3 (tiga) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan Kepala Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya.

Pasal 8

Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Kepala Bidang Keselamatan dan Rekayasa Angkutan Darat mengawasi pelaksanaan pemeriksaan mutu karoseri.

Bab V

Ketentuan Penutup

Pasal 9

1. Kendaraan bermotor yang tidak diperiksa mutu karoserinya tidak dapat diuji.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian.


Pasal 10

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah/ditambah kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di ; S E M A R A N G

Pada tanggal : 1 Maret 1989

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



ANTON SUDARTO


NRP. 19176

Tembusan . . .

Tembusan :

1. Gubernur KDH TK I Jawa Tengah.
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta.
3. Kapolda Jawa Tengah.
4. Kepala Direktorat LLAJR di Jakarta.
5. Kepala Dinas LLAJR Propinsi Jawa Tengah di Semarang.
6. Kepala Cabang Dinas LLAJR se Jawa Tengah.
7. Ketua DPD Organda Jawa Tengah,
8. Askindo Komda Jawa Tengah.
9. Perusahaan Karoseri se Jawa Tengah.
10. Dealer Kendaraan Bermotor se Jawa Tengah.

pgt





KOP PERUSAHAAN KAROSERI

Contoh lampiran I A

KEPADA :

YTH. Kakanwil Departemen Perhubungan  
Propinsi Jawa Tengah  
Gedung Lawang Sewu  
Jl. Pemuda 160  
di -  
S E M A R A N G

:  
:  
: Pemberitahuan  
Rencana Produksi.

Bersama ini kami beritahukan bahwa pada periode .....  
..... tanggal ..... s/d tanggal ...  
..... kami merencanakan memproduksi : KAROSERI/  
KERETA GANDENGAN/KERETA TEMPELAN/MOBILTANGKI/MOBIL BARANG BAK  
TERTUTUP, sebanyak ..... unit dengan data terlampir.

Demikian mohon maklum dan kami akan segera melaporkan  
hasil produksi dimaksud, apabila sudah siap untuk diperiksa.


.....

Lampiran surat Pemberitahuan  
Rencana Produksi.

Nomor : .....

Tanggal : .....

DATA RENCANA PRODUKSI INDUSTRI KAROSERI

MERK/TYPE	NOMOR MESIN/CHASSIS	TAHUN PEMBUATAN	SK DIRJEN	KETERANGA
				

.....  
Industri Karoseri

Cap dan tandatangan

(.....)

Contoh lampiran 1 B

KOP PERUSAHAAN

Permohonan Pemeriksaan  
Mutu Karoseri.

Kepada :

Yth. KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
PROPINSI JAWA TENGAH  
Jl. Pemuda No. 160  
di  
SEMARANG

Dengan ini kami ajukan permohonan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor mobil bus/mobil penumpang/modifikasi/kereta gandengan/kereta tempelan/tangki/mobil barang bak tertutup sebanyak ..... unit (data terlampir).

Kemudian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

Industri Karoseri

Nama terang  
penanggung jawab

Dusan :  
ata Cabang Dinas LLAJR setempat.

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 160  
SEMARANG 50132

Telp. 25465

Kawal  
Tromol Pos : 580

nomor :

SURAT KETERANGAN HASIL PEMERIKSAAN MUTU

Nomor :

Dasar :

1. Undang-Undang No. 3 Tahun 1965.
2. Kep. Presiden No. 45 Tahun 1974
3. Kep. MENHUB. No. KM. 483/AJ.401/Phb-84 tgl. 25 April 1984.
4. Kep. Dirjen.Phb. Darat No. AJ.404/1/11 tgl. 6 Pebruari 1989.

Bersama ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa kendaraan ber-  
motor :

- a. Merk/Type :
- b. Jenis :
- c. Nomor mesin :
- d. Nomor rangka :
- e. Tahun pembuatan :
- f. Nomor produksi :

telah dibuat KAROSERI/BAK MUATAN/MODIFIKASI pada landasan ter-  
sebut oleh :

- a. Nama perusahaan :
- b. Alamat perusahaan :

Sesuai dengan Keputusan Dirjen.Phb. Darat Nomor :  
tanggal

Demikian surat keterangan hasil pemeriksaan mutu ini dibuat  
dengan sebenarnya.

Semarang, 19

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
PROPINSI JAWA TENGAH

erangan ;

- bar 1 : Untuk penerbit STNK (putih).
- bar 2 : Untuk uji pertama (merah muda).
- bar 3 : Untuk Kadis LLAJR (biru).
- bar 4 : Untuk pertinggal (hijau).

ANTON SUDARTO  
NRP. 19175

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 160  
SEMARANG - 50132

Telp. 25465

Kawal  
Tromol Pos : 580

SURAT - TUGAS

Nomor : .....

Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan menerangkan bahwa :

- 1. Nama : ..... NIP .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....
- 2. Nama : ..... NIP .....
- Pangkat/Golongan : .....
- Jabatan : .....

UNTUK

- 1. Melaksanakan pemeriksaan teknis kendaraan sesuai dengan surat industri karoseri .....  
Nomor : ..... tanggal .....
- 2. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sejak tanggal .....  
..... s/d tanggal .....
- 3. Melaporkan hasil pemeriksaan secara tertulis sesuai SK-Dirjen Perhubungan Darat tentang Pengesahan Laik Jalan yang bersangkutan dengan menggunakan model : PM.03 kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perhubungan Prop. Jawa Tengah pada kesempatan pertama.
- 4. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Surat Tugas ini dapat dicabut bila dipandang perlu.

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
PROPINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bidang Keselamatan dan Rekayasa

DJUMARTIAS  
NIP. 126 3152.

Contoh Lampiran III B

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA  
CABANG DINAS KODYA/KAB. ....

Jl. .... Telp. ....

SURAT - TUGAS

Nomor : .....

Kepala Cabang Dinas LLAJR Kodya/Kab. .... menerangkan bahwa:

1. Nama : ..... NIP. ....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....

2. Nama : ..... NIP. ....  
Pangkat/Golongan : .....  
Jabatan : .....

U N T U K

1. Melaksanakan pemeriksaan teknis kendaraan sesuai dengan surat permohonan industri karoseri .....  
Nomor ..... tanggal .....
2. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan sejak tanggal .....  
..... s/d tanggal .....
3. Melaporkan hasil pemeriksaan secara tertulis sesuai SK. Dirjen Perhubungan Darat tentang Pengesahan Laik Jalan yang bersangkutan dengan menggunakan Model : PM.03 ke - pada Kanwil Departemen Perhubungan dengan kesempatan - pertama.
4. Melaksanakan Surat Tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Surat tugas ini dapat dicabut bila dipandang perlu.

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

KEPALA CABANG DINAS LLAJR PROPINSI DATI I JAWA TENGAH  
Kodya/Kabupaten .....

( .....  
NIP. ....



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jalan Pemuda 160  
SEMARANG - 50132

Telp. 25465

Kawal  
Tromol Pas : 580

Model PM. 03

PEMERIKSAAN MUTU

a Perusahaan  
mat  
ek / Jenis  
or rangka  
or mesin  
na  
Dirjendat.

0. URAIAN PEMERIKSAAN	1. H. PEMERIKSAAN		KETERANGAN
	YA	TIDAK	
<u>DEMENSI UKURAN</u>			
1. Panjang total			
2. Lebar total			
3. Tinggi total			
4. Jarak sumbu I - II			
II - III			
5. Rear Overhang (ROH)			
6. Lebar pintu			
7. Tinggi tangga penumpang dari tanah			
8. Jarak lantai ke atap			
9. Ukuran tempat duduk			
10. Jarak antara tempat			
11. Jarak antara tempat duduk dan atap			
<u>MATERIAL DAN Pengerjaan RANGKA</u>			
1. Samping kiri			
2. Samping kanan			
3. Belakang			
4. Atap			
5. Pintu penumpang berikut engsel			
6. Pintu bagasi berikut engsel			
7. Tangga			
8. Tempat duduk			

II. MATERIAL DAN Pengerjaan Panel

1. Samping kiri
2. Samping kanan
3. Belakang
4. Atap
5. Pintu penumpang berikut engsel
6. Pintu bagasi berikut engsel

IV. TRIMMING ( Pengerjaan )

1. Pemasangan karet kaca
2. Pemasangan lampu-lampu
  - a. Lampu utama jauh
  - b. Lampu utama dekat
  - c. Lampu posisi
  - d. Lampu penunjuk arah
  - e. Lampu belakang
  - f. Lampu ruangan dalam/cabin
3. Pemasangan Spioan
4. Pemasangan tempat duduk
5. Pemasangan bumper

Hal - hal lain yang bersifat khusus

Semarang, .....


MENGETAHUI,

P E M E R I K S A

.....  
NIP.

.....  
NIP.

**PROSEDUR : UNTUK MEMPEROLEH SURAT KETTRANGAN  
HASIL PEMERIKSAAN MUTU KAROSERI  
KENDARAAN BERMOTOR DI JAWA TENGAH**



**ETERANGAN :**

- Pengusaha karoseri mengajukan surat pemberitahuan rencana produksi dan atau surat permohonan pemeriksaan mutu karoseri kendaraan bermotor kepada Kakanwil Dephub. Propinsi Jawa Tengah, dengan timbangan Kep Kepala Cabang Dinas LLAJR setempat (Contoh Lampiran IA dan IB).
- Team Teknis Bidang Keselamatan dan Rekayasa Angkutan Darat dan atau Cabang Dinas LLAJR, dengan Surat Tugas (Contoh lampiran IIIA dan IIIB) melakukan pemeriksaan mutu karoseri.
- Hasil pemeriksaan mutu karoseri dikirimkan langsung kepada Kakanwil Dephub. Propinsi Jawa Tengah (Contoh Lampiran IV/Model PM.03).
- Kendaraan bermotor yang telah diperiksa mutu karosernya dan sudah sesuai dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat, diberikan Surat Keterangan hasil pemeriksaan mutu karoseri (contoh Lampiran I!). Apabila hasil pemeriksaan mutu karoseri tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Dirjen Perhubungan Darat, maka Kakanwil Dephub. Propinsi Jawa Tengah memberitahukan kepada pemohon untuk diadakan perbaikan.



# KAROSERI CV. TRI SAKTI

Mail Address : Jl. Kalinga 149 Telp. 62149 Magelang 56127  
Workshop : Tempurejo - Tempuran - Telp. 63649 - 63369 - Fax. 63369 Magelang 56161

Magelang, 28 Januari 1998

## SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : ANDRIANTO  
NIM : 92.20.877  
NIRM : 92.6.111.01000.50026  
Fakultas : HUKUM  
Universitas : KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG

Akan melakukan riset pada Perusahaan Karoseri TRI SAKTI dengan judul 'Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Karoseri Bus Umum Pada Perusahaan Karoseri TRI SAKTI'

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KAROSERI CV TRI SAKTI

1998 - 1999  
Jl. Raya Magelang - Purwokerto  
Kl. 40 Telp. 63649 - 63369  
MAGELANG  
**W I D O D O**  
Pimpinan



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN RAYA  
CABANG DINAS KABUPATEN MAGELANG**

JL. LETNAN TUKIAT No. TELP. (0293) 8208  
MUNGKID

Nomor : 072 / 124

Mungkid, 29 Januari 1998

Sifat : Segera

Lampiran : —

Perihal : Survey/Penelitian.

K e p a d a

Yth. Dekan Fakultas Hukum  
Unika Soegijapranata  
di -

S E M A R A N G

Sehubungan dengan surat Dekan Unika Soegijapranata tanggal 18 Desember 1997 nomor : B.2.02/3158/UKS.05/XII/1997 perihal Ijin Survey/Penelitian, dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Andrianto

Nim / Nirm : 92.20.877/92.6.111.01000.50026

Fakultas : H u k u m

A l a m a t : Jl. Kalingga Tengah No.6 Semarang

telah mengadakan penelitian di Kantor Cabang Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya Kabupaten Magelang pada:

H a r i : R a b u

Tanggal : 28 Januari 1998

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.



KEPALA CABANG DINAS LLAJR  
KABUPATEN MAGELANG  
Ka Sub Bag T.U

MOCH. SADJID, SH

Penata

NIP. 500 040 871

Tembusan :

Kepada Yth. Kepala Cabang Dinas LLAJR  
Kab. Magelang (sebagai laporan)



DEPARTEMEN PERHUBUNGAN  
KANTOR WILAYAH XI PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Marina No. 6  
SEMARANG 50144

Telepon : 024 - 614101  
024 - 605461  
Facsimile: 024 - 605460

Telex : 22159 PHB JTG IA  
Tromol Pos: 580

**MEMO DINAS**

Kepada : Yth. JD. I Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Soegijapranata  
Di Semarang

Perihal : Izin Survai / Penelitian

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan sesuai dengan surat permohonan izin survai atau penelitian Nomor : B.2.02/B 192/UKS.05/I/1998 tanggal 14 Januari 1998 bahwa mahasiswa :

Nama : ADNANTO  
NIM / NIRM : 90.20.887 / 92.6111.01000.50026  
Fakultas : Hukum  
Alamat : Jl. Kalingga Tengah No. 6 Semarang

Telah melakukan wawancara (survai / penelitian) dengan kami pada tanggal 16 Januari 1998 guna bahan penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian disampaikan untuk menjadi periksa.

Semarang, 19 Januari 1998

A.n. KEPALA KANTOR WILAYAH XI  
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN PROPINSI JAWA TENGAH

U.b Kepala Bidang Perhubungan Darat

Kepala Seksi Keselamatan Teknik Sarana



*[Handwritten Signature]*  
Ir. **SATRIYO HIDAYAT**  
NIP. 120 142 344